



PUTUSAN
Nomor 278 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD RAMADHANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Mantan Polisi Republik Indonesia (POLRI);
Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. WISNU AMAT SASTRO, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kapolda Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5, Nomor 60, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Kombes Pol. AMAN GANE, S.H.;
2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, S.H., M.Hum.;
3. Kompol R. NAPITUPULU, S.H.;
4. AKBP BETRI HANUM, S.H.;
5. Bripta RISMANTO J. PURBA, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polisi Republik Indonesia (POLRI) pada Bidang Pembinaan Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012



OBJEK GUGATAN/SENKETA TATA USAHA NEGARA;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai-Polda Sumatera Utara;

Adapun Duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini atau Dasar Gugatan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Tergugat Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Sergai-Polda Sumatera Utara sebagai objek sengketa, baru Penggugat ketahui/terima pada tanggal 22 Maret 2011 sesuai dengan tanda terima Ibu kandung Penggugat yaitu Ibu Sarwik dari Aiptu A. Yani Siregar, NRP. 65110266 Plt. Panit Provos Polres Serdang Bedagai tertanggal 22 Maret 2011 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor Pol. Nomor Pol. Skep/409/VIII/ 2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai-Polda Sumatera Utara sebagai objek sengketa, berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010, tanggal 20 Januari 2010, yang menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 kali;
3. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai-Polda Sumatera Utara, merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat kongkret, individual dan final sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bersifat Konkret karena keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinis menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bersifat Individual Karena keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat dengan objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara;

Bersifat Final karena keputusan Tergugat merupakan keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan : "(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri disebutkan sebagai berikut:

”(1) Terperiksa berhak:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menunjuk pendamping;
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- d. Mengajukan pembelaan;
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. Menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang”;

serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

”(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

5. Bahwa Penggugat telah Lulus Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gel II Tahun Ajaran 2004 diselenggarakan di SPN Sampali dari tanggal 2 Agustus 2004 s.d. 29 Desember 2004 dengan predikat baik, berdasarkan Surat Keputusan KA SPN SAMPALI Nomor Pol. SKEP/07/XII/2004, tanggal 29 Desember 2004;

6. Bahwa Penggugat telah berdinass selaku anggota Polri mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005 di Kesatuan Ba. Polres Deli Serdang, Polda Sumatera Utara dan selanjutnya pada September 2007 dimutasikan ke BA. SAT SAMAPTA Polres Serdang Bedagai sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

7. Bahwa pada saat Penggugat selaku Anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polres Serdang Bedagai, Penggugat telah bekerja dengan baik sesuai dengan etika dan profesi Polri, sebelum Penggugat mengalami sakit sejak bulan September 2008 dan karena Klinik Polres Serdang Bedagai jauh dari tempat tinggal Penggugat maka Penggugat telah berusaha untuk berobat di rumah sakit/dokter maupun dengan berobat kampung secara terus-menerus, Penggugat juga pernah berobat ke Puskesmas Bangun Purba di Jalan Perintis Kemerdekaan Bangun Purba dan berobat ke Rumah Sakit Lubuk Pakam;

8. Bahwa pada akhir bulan September 2008 Penggugat telah 2 (dua) kali menyampaikan Surat Keterangan Sakit yaitu Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bangun Purba karena sakit cacar selama \pm 14 (empat belas) hari dan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam karena sakit pusing-pusing disertai mual-mual selama ± 3 (tiga) hari kepada Juper P3D Polres Serdang Bedagai yaitu Aipda Naibaho surat tersebut diterima tetapi surat tersebut tidak berlaku, yang berlaku hanya surat Dokter dari Rumah Sakit Polri;

9. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Kapolres Persiapan Serdang Bedagai Nomor Pol. Skep/14/VI/2009, Tanggal 27 Juni 2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polres Persiapan Serdang Bedagai, Tergugat membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri di Kantor Polres Persiapan Serdang Bedagai terhadap Penggugat;
10. Bahwa pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 disebutkan "Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri";
11. Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat merupakan hanya alasan Tergugat untuk mencari-cari kesalahan Penggugat saja dan alasan tersebut sangat tidak logis karena terbukti dari jarak lamanya waktu antara Surat Keputusan Kapolres Persiapan Serdang Bedagai Nomor Pol. Skep/14/VI/2009 tertanggal 27 Juni 2009 tentang pembentukan KKEP dengan pelaksanaan Sidang KKEP pada tanggal 20 Januari 2010 dan dengan waktu kesalahan yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat yang tidak masuk dinas pada tanggal 2 September 2008 s.d. 24 Oktober 2008 atau 36 (tiga puluh enam) hari kerja secara berturut-turut dan kembali masuk dinas hari Senin, Tanggal 27 Oktober 2008;
12. Bahwa lamanya jarak waktu satu tahun tiga bulan antara waktu pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 20 Januari 2010 dengan waktu kesalahan yang didalilkan kepada terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 2 September 2008 s.d. 24 Oktober 2008 merupakan kesalahan yang telah lama yang dimunculkan kembali oleh Tergugat merupakan alasan Tergugat untuk mencari-cari kesalahan Penggugat saja, sementara Penggugat telah berdinas kembali pada tanggal 27 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berkaitan dengan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat, Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk Tergugat telah melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri di Kantor Polres Persiapan Serdang Bedagai hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2010 dengan langsung menjatuhkan sanksi bahwa Pelanggar (*in casu* Penggugat) dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian;
14. Bahwa tidak benar Penggugat tidak masuk dinas pada tanggal 2 September 2008 s.d. 24 Oktober 2008 atau 36 (tiga puluh enam) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dinyatakan Tergugat telah melanggar/ bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan : "(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut";
15. Bahwa sehubungan dengan alasan Tergugat yang tercantum dalam objek perkara yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 (dua) kali merupakan pelanggaran yang terjadi di kesatuan yang lama yaitu Polres Deli Serdang bukan di Polres Serdang Bedagai, alasan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar PTDH terhadap Penggugat karena Penggugat sudah dimutasikan ke Polres Serdang Bedagai berarti pelanggaran tersebut bukan pada kesatuan yang sama;
16. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam poin 14 di atas telah melanggar/ bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan “Pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama”;

17. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat yang hanya 1 (satu) kali saja dilaksanakan tersebut, hak-hak Penggugat selaku terperiksa tidak pernah diberikan, dimana Terperiksa tidak pernah mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang, tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum, tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang, tidak pernah diberi kesempatan mengajukan pembelaan, mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan, tidak ada menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan, tidak pernah diberikan kesempatan mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri tersebut di atas;

18. Bahwa Tergugat dalam mempergunakan kewenangannya dalam sidang Komisi Kode Etik Polri telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dalil Tergugat yang keliru melakukan tindakan PTDH atas diri Penggugat tentang penerapan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, karena sudah jelas dalam hal ini Penggugat tidak masuk kerja karena dalam keadaan sakit, juga Penggugat jelas tidak ada melanggar Kode Etik Polri maka demi hukum pembentukan Komisi Kode Etik Polri sudah gugur dan batal demi hukum maka tidak mempunyai kekuatan hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum dan Asas Kepatutan;



19. Bahwa pelaksanaan sidang dan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri maka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum dan Asas Kepatutan;
20. Bahwa oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat yang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melaksanakan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat di Polres Serdang Bedagai dan tindakan atau perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Serdang Bedagai-Polda Sumatera Utara adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;
21. Bahwa karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* dengan penuh kesewenangan serta telah keliru yaitu bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber utama mata pencaharian Penggugat baik untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol. Skep/ 409/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Sergai-Polda Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Bripda Muhammad Ramadhani, Nrp. 85060619, Kesatuan Ba. Polres Sergai-Polda Sumatera Utara;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 34/G/2011/PTUN.MDN, tanggal 22 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 202/B/2011/PT.TUN.Mdn, tanggal 16 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2011/PTUN-Mdn, Nomor 202/B/2011/PT.TUN-Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membenarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa memperhatikan alasan banding Pemohon Kasasi/ Pembanding adalah jelas-jelas melanggar hukum dan tidak adil. Sedangkan dalam pembuktian telah dengan jelas-jelas Termohon Kasasi/Terbanding telah melanggar hukum dan sewenang-wenang yang melanggar AUPB;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2011/PTUN-Mdn, tanggal 22 September 2011 dalam putusan halaman 40 menyimpulkan bahwa Tergugat secara prosedural yuridis formal Kode Etik Polri layak untuk ditindaklanjuti oleh karena proses persidangan yang telah secara prosedural sesuai dengan aturan mekanisme yang telah digariskan sebelumnya, sehingga dasar hukum terbitnya objek sengketa telah sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Nomor 33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis telah prosedural;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2011/PTUN-Mdn, Tanggal 22 September 2011 dalam putusan halaman 41 menyimpulkan bahwa oleh karena pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah bersesuaian dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;
4. Bahwa kedua kesimpulan *Judex Facti* tersebut di atas adalah keliru, sebab sudah jelas substansi dan prosedur dalam penerbitan objek sengketa tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor Pol. Skep/ 409/ VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 serta penjelasan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi kode Etik Polri serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum, Asas Kecermatan, Keadilan, Transparansi, Akuntabel dan Asas Kepatutan;

5. Bahwa Termohon Kasasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah jelas-jelas mengeluarkan Surat Keputusan secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan : "(1). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri disebutkan sebagai berikut:

"(1) Terperiksa berhak:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menunjuk pendamping;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012



- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- d. Mengajukan pembelaan;
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang”;

serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga Keputusan Termohon Kasasi tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

”(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;
6. Bahwa pada saat Pemohon Kasasi selaku Anggota Polri yang bertugas di lingkungan Polres Serdang Bedagai, telah bekerja dengan baik sesuai dengan etika dan profesi Polri, sebelum mengalami sakit sejak bulan September 2008 dan karena Klinik Polres Serdang Bedagai jauh dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon Kasasi maka Pemohon Kasasi telah berusaha untuk berobat di rumah sakit/dokter maupun dengan berobat kampung secara terus-menerus, juga pernah berobat ke Puskesmas Bangun Purba di Jalan Perintis Kemerdekaan Bangun Purba dan berobat ke Rumah Sakit Lubuk Pakam;

7. Bahwa pada akhir bulan September 2008 Pemohon Kasasi telah 2(dua) kali menyampaikan Surat Keterangan Sakit yaitu Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Bangun Purba karena sakit cacar selama \pm 14 (empat belas) hari dan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Lubuk Pakam karena sakit pusing-pusing disertai mual-mual selama \pm 3 (tiga) hari kepada Juper P3D Polres Serdang Bedagai surat tersebut diterima tetapi surat tersebut tidak berlaku, yang berlaku hanya surat Dokter dari Rumah Sakit Polri;
8. Bahwa lamanya jarak waktu satu tahun tiga bulan antara waktu pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 20 Januari 2010 dengan waktu kesalahan yang didalilkan tidak masuk dinas pada tanggal 2 September 2008 s.d. 24 Oktober 2008 merupakan kesalahan yang telah lama yang dimunculkan kembali oleh Termohon Kasasi merupakan alasan untuk mencari-cari kesalahan saja, sementara Pemohon Kasasi telah berdinis kembali pada tanggal 27 Oktober 2008;
9. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Pemohon Kasasi yang hanya 1 (satu) kali saja dilaksanakan langsung putus merupakan hal yang bertentangan dengan Asas Kepatutan, dimana hak-hak Pengugat selaku terperiksa tidak diberikan, tidak pernah mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang, tidak pernah diberi kesempatan menunjuk sendiri pendamping, tidak pernah menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang, mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan, tidak ada menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri tersebut di atas;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa hasil Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 sebagai dasar PTDH dimana disebutkan:

"Mengingat :....dst.;

Membaca :....dst.;

Menimbang:....dst.;

1.....dst.;

2. Bahwa benar Terperiksa Muhammad Ramadhani mulai tidak masuk dinas sejak dari tanggal 2 September 2008 s.d. 24 Oktober 2008 atau selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari kerja secara berturut-turut yaitu pada tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 September 2008 selanjutnya pada tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 Oktober 2008 dan kembali masuk dinas pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008;

11. Bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor Pol. Nomor Pol. Skep/409/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu "Meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 2 (dua) kali";

12. Bahwa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan PTDH di atas terhadap Pemohon Kasasi tidak sesuai atau bertentangan serta melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, dimana dasar pertimbangan putusan KKEP di atas yaitu pada tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30 September 2008 yang jumlahnya 21 (duapuluh satu) hari yang berarti tanggal 1, 2, 3, 4 dan 5 Oktober 2008 Pemohon Kasasi masuk dinas dan selanjutnya pada tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 Oktober 2008 yang jumlahnya 15 (lima belas hari) Pemohon Kasasi tidak masuk dinas dan kembali masuk dinas pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008. Berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak masuk dinas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti tidak terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003. Namun Termohon Kasasi tetap ngotot dan memaksakan penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, hal ini jelas menunjukkan tindakan kesewenangan dari Pemohon Kasasi yang merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah sepatutnya objek perkara dibatalkan karena telah melanggar Asas Hukum dalam asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

13. Bahwa selain itu dasar pertimbangan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, yaitu pelanggaran disiplin sebanyak 2 (dua) kali di Polres Deli Serdang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberatan dalam pengambilan keputusan PTDH pada sidang KKEP Polres Serdang Bedagai, karena pelanggaran tersebut dilakukan pada kesatuan yang lama dan sejak Pemohon Kasasi dimutasikan di Polres Serdang Bedagai berarti sudah bersih dari pelanggaran tersebut, seharusnya yang dapat dijadikan pertimbangan pemberatan hanya pelanggaran yang dilakukan di kesatuan yang baru atau kesatuan yang sama yaitu pelanggaran di Polres Serdang Bedagai, hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia" serta Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan "Pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama";
14. Bahwa berdasarkan jenis pelanggaran yang tersebut di atas Termohon Kasasi telah salah menerapkan peraturan perundangan yang berlaku, seharusnya Termohon Kasasi melakukan sidang disiplin dengan menjatuhkan hukuman disiplin bukan sidang KKEP yang menjatuhkan sanksi

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012



administratif berupa PTDH, hal ini sangat jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan;

15. Bahwa Termohon Kasasi telah memutarbalikkan fakta dan berbuat sewenang-wenang, dimana pada waktu akan dilaksanakan sidang KKEP di Polres Serdang Bedagai, Pemohon Kasasi dibawa saat sedang dalam tahanan Polres Deli Serdang yang mana saat itu sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dalam hal ini jelas Pemohon Kasasi diposisi yang lemah, secara logika apakah mungkin hak-hak Terperiksa sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8 Tahun 2006 yang diberikan?, dan bila hak tersebut memang diberikan apakah dapat dijalankan secara maksimal?, dan selanjutnya setelah selesai sidang KKEP yang hanya 1 (satu) kali saja tersebut langsung diputus, setelah itu Pemohon Kasasi selaku terperiksa saat itu harus segera langsung masuk sel tahanan kembali di Polres Deli Serdang. Hal ini jelas menunjukkan kesewenang-wenangan dari Termohon Kasasi dalam pelaksanaan sidang KKEP serta memutuskan sidang KKEP tersebut, tindakan ini jelas tidak prosedural serta bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi kode Etik Polri yaitu:

”(1) Terperiksa berhak:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Menunjuk pendamping;
- c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
- d. Mengajukan pembelaan;
- e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
- f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;
- g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri serta bertentangan dengan asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan;

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.dst.....

c.dst.....

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

17. Bahwa sesuai ketentuan di atas agar lebih transparan dalam pelaksanaan seharusnya Pelaksanaan Sidang KKEP Polres Serdang Bedagai dapat dilakukan menunggu setelah selesai menjalani Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga hak-hak dan transparansi dalam sidang KKEP dapat dipenuhi dan sidang dapat dilakukan secara *fair* sesuai dengan AUPB. Karena sidang KKEP Polres Serdang Bedagai tidak memperhatikan hak-hak Pemohon Kasasi selaku Terperiksa dan tidak adanya transparansi sehingga sidang KKEP telah melanggar AUPB dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum sehingga objek perkara juga menjadi batal demi hukum serta sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Termohon Kasasi (objek perkara);

18. Bahwa selanjutnya dalil Termohon Kasasi dalam jawabannya yang telah jelas-jelas diakui yang menyatakan pendamping Pembanding selaku atasan langsung yang pada sidang KKEP, telah melakukan pembelaan supaya Sidang Komisi tidak menjatuhkan putusan PTDH dari Dinas Polri, hal ini sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi seharusnya tidak di PTDH dimana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan langsung Pemohon Kasasi pada saat sidang KKEP tidak ada merekomendasikan untuk dijatuhi hukuman PTDH terhadap diri Penggugat. Untuk itu Keputusan Sidang KKEP Polres Serdang Bedagai yang telah menjatuhkan PTDH tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi kode Etik Polri maka pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri serta bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Kepatutan;

19. Bahwa yang berhak untuk melakukan penilaian atas kinerja Pemohon Kasasi adalah atasan langsung Pemohon Kasasi yang mengetahui benar bagaimana Pemohon Kasasi bertugas yang kemudian menjadi dasar penilaian dari atasan dari atasan langsung dan sebagai dasar penilaian atasan yang berhak menghukum (*ankum*) sesuai dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga hakim juga harus berpatokan atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut. Jadi kalau atasan langsung Penggugat telah menyatakan agar tidak dijatuhi PTDH karena masih bisa dibina, maka tidak ada alasan sidang KKEP Polres Serdang Bedagai untuk menjatuhkan hukuman PTDH terhadap Pemohon Kasasi. Dengan demikian putusan sidang KKEP Polres Serdang Bedagai sebagai dasar PTDH adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Asas Keadilan dan Asas Hukum serta telah melanggar prosedur yang seharusnya dipatuhi oleh Termohon Kasasi, hal ini Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 PK/TUN/2009 tanggal 25 Oktober 2010(P-11);

20. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/G/2011/PTUN-Mdn, Tanggal 22 September 2011 dalam halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 yaitu keterangan saksi dari Termohon Kasasi dalam persidangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam perkara ini, yaitu bernama:

Oscar Efendi Putra Naibahodst;

- Bahwa.....dst;
- Bahwa saksi sebagai juper terhadap 2 (dua) pelanggaran;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak masuk dinas kurang 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa.....dst";

21. Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi tersebut di atas jelas pertimbangan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan, telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwa sudah jelas Pemohon Kasasi tidak masuk dinas tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, yang berarti tidak terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003. Namun Termohon Kasasi tetap ngotot dan memaksakan penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, hal ini jelas menunjukkan tindakan kesewenangan dari Pemohon Kasasi yang merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah sepatutnya objek perkara dibatalkan karena telah melanggar Asas Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

21. Bahwa karena Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor Pol. Skep /409/ VIII/ 2010, Tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Serdang Bedagai Nomor Pol. Kep/01/I/2010, Tanggal 20 Januari 2010 tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 serta Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Kerja

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi kode Etik Polri, Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/42/IX/2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kapolri Nomor Pol. KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas Hukum Asas Kecermatan, Keadilan, Tranparansi, Akuntabel dan Asas Kepatutan sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan sekaligus dicabut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat adalah tepat, karena terbukti Penggugat meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan Penggugat telah melakukan tindakan pidana yang dihukum 3 (tiga) bulan, dengan demikian Surat Keputusan Objek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat Sebagai Anggota POLRI sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat terbukti melanggar, yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, dimana Hasil Persidangan Komisi Kode Etik Polri telah dibuktikan adanya pelanggaran (T11-T12, T19), lagi pula Tergugat telah melakukan tindakan secara prosedural untuk penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Penggugat telah melakukan perbuatan pidana yang telah diputus pidana 3 (tiga) bulan (T-22) serta telah ada sanksi lainnya dalam *Sprint* (T.18);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Muhammad Ramadhani tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUHAMMAD RAMADHANI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 23 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

Nip. 220000754.